

**PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM YAYASAN  
DALAM UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:  
MUHAMMAD FAKHRUL HAQ  
13370089**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
Dr. H.M. NUR ,S.Ag,M.Ag  
19700816 199703 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dengan menjadi badan hukum, maka yayasan yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian berpeluang mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum tentang status hukum yayasan beserta kegiatan yang dilakukannya. UU No 28 Tahun 2004 tentang yayasan telah membawa banyak perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan yang sejak lama ada di Indonesia hingga sekarang, terkhusus dalam perihal pengesahan status badan hukum yayasan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah mekanisme pengesahan status badan hukum yayasan setelah diberlakukannya UU No 28 tahun 2004 melalui tinjauan asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) dan siyash dusturiyah?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif berbentuk penelitian kepustakaan, dengan pendekatan doktrin hukum. Penyusun memulainya dengan merangkum poin poin mengenai asas hukum dalam AAUPL dan siyash dusturiyah, kemudian dikonfirmasi dengan UU No 28 tahun 2004 yang dikurcutkan pembahasannya pada hal sistem pengesahan status badan hukum yayasan. Sedangkan penelitian ini menggunakan kerangka teori adalah AAUPL dan siyash dusturiyah.

Berdasarkan hasil penelitian penyusun menemukan beberapa poin. *Pertama*, pengesahan status badan hukum yayasan mempunyai tiga tahap yakni yang *pertama* adalah pendirian Yayasan, yang *kedua* adalah pengesahan akta yayasan, dan yang *ketiga* adalah pengumuman yayasan sebagai badan hukum. Adapun poin yang *kedua* yakni UU No 28 tahun 2004 pasal 11, 12, 24, dan 71 yang berbicara masalah sistem pengesahan badan hukum Yayasan ketika diuji secara yuridis materiil pasal per pasal dinilai telah memenuhi standar kelayakan dalam administrasi negara dan dapat diterima masyarakat, karena dilihat dari sebagian besar substansi hukumnya telah memenuhi asas hukum dalam AAUPL dan siyash dusturiyah. Namun terdapat beberapa asas hukum dalam siyash dusturiyah yang tidak termuat dalam UU Yayasan ini yaitu asas tauhidullah dan asas keseimbangan sosial. Dan poin *ketiga* ketika dikaji lebih dalam UU Yayasan ini tidak memenuhi asas masalah mursalah karena lebih banyak kemudharatan yang diakibatkan dari pada manfaat yang didapatkan.

***Kata Kunci:*** yayasan, pengesahan, siyash dusturiyah

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fakhru Haq  
NIM : 13370089  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Muhammad Fakhru Haq  
NIM: 13370089

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fakhrol Haq

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Fakhrol Haq  
NIM : 13370089  
Judul : "Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. H.M. NUR ,S.Ag,M.Ag  
NIP.19700816 199703 1 002



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-906/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FAKHRUL HAQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370089  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 5fd1e1255d7b87




Penguji I  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 5fd068365546



Penguji II  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 5fe029c27acce



Yogyakarta, 11 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5fe1b99eebed

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	h dengan titik dibawahnya
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-

م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis lengkap.

احمدية: ditulis *ahmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة: ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله: ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر: ditulis *zakātul-fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis aid an fathah + wawu mati ditulis au.

### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

انتم: ditulis *a'antum*

مؤنث: ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-.  
القران : ditulis *al-qur'an*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti huruf syamsiyyah yang mengikutinya.  
الشيعة : ditulis *asy-syii'ah*

### H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

### I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau.
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut  
ذوى الفروض : ditulis *zawi al-furūd*

### J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.


(QS. Al- Baqarah : 153)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, Bapak (Khirul Saleh) dan Ibu (Waidah) yang selalu mendukung, membimbing dan mengingatkan akan kewajiban saya. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan untuk bapak dan ibu yang tak kenal lelah mendampingi saya, mereka berdua adalah orang tua yang terbaik. Semoga diberi umur yang panjang, kesehatan dan kebahagiaan.

Amin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد ان لا  
إله الا الله و أشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و  
على آله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM UU NO 28 TAHUN 2004 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”. Banyak pihak yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kecil ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. M. Rizal Qosim, M.Si dan Sekretaris Jurusan, Bapak Gugun El Guyanie, S. HI., LL.M.

5. BapakDr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu dengan segala pengorbanannya lahir dan batin dan telah memberikan kebebasan kepada penyusun untuk belajar dan menyatakan pertimbangan atas segala pilihan-pilihan hidup yang dijalani.
8. Asma, Sindi, Hany adik-adikku tercinta yang selalu mendukung. Terima kasih telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman teman Surau Tuo yang telah mau menjadi tempat konsultasi dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman teman Siyasa 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tentu penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan di kemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penyusun,

Muhammad Fakhru Haq  
NIM. 13370089

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II AAUPL DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....</b>	<b>25</b>
A. Teori Asas Asas Umum Pemerintahan yang Layak.....	25
B. Teori Siyasah Dusturiyah.....	30
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	30
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	31
3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.....	33
4. Nilai-Nilai Dasar Siyasah Dusturiyah.....	39
5. Kaidah Fiqhiyah Kulliyah Yang Dipakai Dalam Siyasah Dusturiyah .....	41
C. Masalah Mursalah .....	42
<b>BAB III PENGESAHAN STATUS BADAN HUKUM YAYASAN DALAM UU NO 28 TAHUN 2004 .....</b>	<b>45</b>
A. Badan Hukum Yayasan.....	45

1. Pengertian Yayasan.....	45
2. Sejarah Yayasan.....	46
3. Dasar Hukum .....	50
B. Eksistensi Yayasan Pasca Berlakunya UU No 28 Tahun 2004 .....	51
C. Sistem Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan dalam UU No 28 Tahun 2004 .....	54
1. Proses Pendirian Yayasan.....	55
2. Proses Pengesahan Yayasan.....	55
3. Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum .....	58
D. Pasal Hukum dalam UU No 28 Tahun 2004 Terkait Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan .....	59
<b>BAB IV ANALISIS TEORI AAUPL DAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP SISTEM PENGESAHAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM UU NO 28 TAHUN 2004.....</b>	<b>63</b>
A. Analisis Teori AAUPL Terhadap Sistem Pengesahan Badan Hukum Yayasan dalam UU No 28 Tahun 2004 .....	63
B. Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Sistem Pengesahan Badan Hukum Yayasan dalam UU No 28 Tahun 2004 .....	66
C. Implementasi UU No 28 Tahun 2004 mengenai Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan Menurut Masalah Mursalah .....	73
<b>BABV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
1. Perundang-undangan.....	i
2. Curriculum Vitae.....	iii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Interaksi antar anggota masyarakat memang menjadi sebuah keniscayaan bagi manusia sebagai makhluk sosial “*zoon politicon*”.<sup>1</sup> Dengan perkembangan perilaku masyarakat yang dinamis dalam berbagai aktivitasnya mempunyai dampak sosial maupun hukum terhadap hubungan antar anggota masyarakat. Sedangkan aktivitas sosial di antara anggota masyarakat yang semakin maju dan kompleks, menuntut akan adanya keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat yang kemudian melahirkan semacam “*organizational imperative system*” atau sistem keorganisasian yang teratur.<sup>2</sup>

Sistem keorganisasian itulah yang menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati.<sup>3</sup> Sehingga bentuk dari organisasi yang telah terbentuk secara alami di dalam *civil society* juga bermacam-macam, bergantung pada orientasi yang hendak dicapai.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup>Herbert, “*Zoon politicon: The Evolutionary Roots of Human Sociopolitical Systems*”, <http://tuvalu.santafe.edu/bowles/Gintis.pdf>, diunduh pada 7 juni 2018.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm, 3.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hlm. 44.

Realitas sosial dalam hirarki historis hubungan keorganisasian masyarakat semakin kompleks dan terus bergeser seiring perubahan zaman.<sup>4</sup> Arus globalisasi dan modernitas dalam berbagai lini kehidupan mempunyai implikasi langsung pada adaptasi akulturasi budaya di masyarakat. Dengan menelisik perkembangan sosial yang ada, tumpang tindih kepentingan dan pelanggaran hak asasi sebagai manusia secara kolektif berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan bahkan dapat berujung pada konflik sosial. Untuk melindungi berbagai masyarakat kepentingan demi mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di maka diperlukan norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa (J. Van Kan: 1983). yakni yang disebut sebagai hukum, dan dilaqobkan oleh Immanuel Kant sebagai “*noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht*”. Pengendalian pola perilaku orang perseorangan maupun kelompok organisasi yang ada di masyarakat membutuhkan struktur hukum yang memiliki wewenang sebagai “*law enforcement officer*” agar dapat dilaksanakan dan memiliki kekuatan legitimasi dari keorganisasian masyarakat yang diatur.

Hukum juga tumbuh bersama dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga kaitannya dengan permasalahan hukum yang ada adalah terdapat peranan hukum sebagai sarana pembaruan yang diakomodasi seiring dengan perubahan gejala sosial yang ada di masyarakat.<sup>5</sup> Meskipun demikian, dalam kenyataannya perkembangan hukum cenderung tertinggal oleh

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 1.

<sup>5</sup> Darmodiharjo Dan Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995), hlm. 137.

perkembangan yang terjadi dimasyarakat.Salah satu contoh bentuk ketertinggalan hukum di Indonesia adalah pengaturan hukum tentang yayasan.

Yayasan secara historis merupakan organisasi di masyarakat yang dalam sejarahnya telah ada pada zaman dahulu.<sup>6</sup>Sementara di Indonesia yayasan pertama didirikan semenjak zaman Hindia Belanda, yang mana pengaturannya telah mengalami perkembangan yang dinamis dari masa ke masa.<sup>7</sup>

Keberadaan yayasan menjadi familiar di kalangan masyarakat sejak lama, akan tetapi hanya mengacu pada kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung.Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya kemudian telah diubah sebagian dari pasal-pasalnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah berlaku sebelumnya. Dan untuk melaksanakan UU secara administratif dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (PP No.63), LNRI Tahun 2008 No. 134, TNLRI No. 4894 yang diubah dengan PP No. 2 Tahun 2013 (PP No. 2) tentang perubahan Atas PP No.

---

<sup>6</sup>Yayasan pendidikan pertama kali di dunia dianggap didirikan oleh Plato menjelang kematiannya pada tahun 347 sebelum Masehi.Plato dianggap mendirikan sebuah Yayasan karena memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan kepada *Academia* yang didirikannya.Lihat.Chatamarrasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*,(Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 1.

<sup>7</sup>Awal mula peraturan yang mengatur tentang yayasan di Indonesia pra kemerdekaan adalah yurisprudensi tahun 1882 yang dikeluarkan oleh *Hoge Raad*.*Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan.Pendapat Hoge Raad ini diikuti oleh Hoogerechtsof di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian Hooge Raad di negeri belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya Wet op Sticing Stb. Nomor 327 Tahun 1956, yang kemudian pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut disatukan ke dalam buku kedua *Burgelijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua title kelima Pasal 285 sampai 305 BW Belanda). Selengkapnya lihat: Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi, 2002), hlm. 18-19.

63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan UU tentang Yayasan , LNRI Tahun 2013, No 2, TLNRI No. 5387. Dan dalam perkembangannya yang terakhir menteri Hukum dan HAM mengeluarkan permenkumham No 2 Tahun 2016 tentang Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Dengan kehadiran UU, PP, dan Permenkumham tersebut merupakan langkah maju pemerintah Indonesia dalam menata yayasan atas ketidak teraturan pengelolaannya yayasan di Indonesia, dan juga memberikan jawaban dari perdebatan para ahli hukum tentang apakah yayasan merupakan badan hukum atau bukan menjadi berakhir.<sup>8</sup> Ini disebabkan adanya penegasan dalam Pasal 1 ayat 1 UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Dengan menjadi badan hukum, maka yayasan yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian berpeluang mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum tentang status hukum yayasan beserta kegiatan yang dilakukannya.

Bentuk perlindungan hukum dari berdirinya yayasan adalah dengan diaturnya mekanisme pengesahan status badan hukumnya dalam pasal 11, pasal

---

<sup>8</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan : Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Cet. Ke-1 (Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2002), hlm. 39.

<sup>9</sup> Undang-undang No 16 Tahun 2001, Pasal 1 ayat 1

12, pasal 24, dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004.<sup>10</sup> Berdasarkan data-data yang tercatat pada Departemen Hukum dan HAM, setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 6 Oktober 2004, permohonan pengesahan pendirian yayasan dan permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yayasan yang dilakukan oleh notaris atau pengurus yayasan kepada Menkumham sebagai struktur hukum, volumenya cukup besar.<sup>11</sup>

Namun dalam prakteknya terdapat banyak kendala dalam proses pengesahan Yayasan, diantaranya salinan akta yang dilampirkan dalam proses pengesahan banyak yang dikembalikan oleh Menkumham kepada Notaris selaku kuasa dari pendiri, dikarenakan salah nama, kesamaan nama dengan nama Yayasan yang lain, dan juga disebabkan oleh kesalahan dalam pembuatan akta. Bahkan dari data Menkumham hampir lebih dari 60 % akta pendirian Yayasan yang diajukan harus dipulangkan kepada pemohon karena akta pendiriannya yang memuat anggaran dasar yayasan yang dibuat dengan akta notaris belum memenuhi standar akta sebagaimana yang diatur dalam UU Yayasan. Sehingga hal ini yang mengakibatkan proses pengesahan Yayasan sangat lama dan kurang efisien.<sup>12</sup>

Adapun implementasi dari Undang-Undang No 28 tahun 2004 banyak mengakibatkan kesulitan dalam pengesahan status badan hukum yayasan

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 11, pasal 12, pasal 24, dan pasal 24.

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I., "Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan", tahun 2004.

<sup>12</sup> Puspo Adi Cahyono, "Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan di Indonesia," Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 62-63.

dibandingkan dengan peraturan hukum sebelumnya. Seperti halnya dalam pasal 11 ayat 3 yang berbunyi “Notaris harus menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditanda tangani”. Pasal ini mempersulit Pendiri Yayasan dan Notaris, karena pembuatan akta Yayasan juga membutuhkan waktu yang lama lebih dari 10 hari. Akibatnya banyak Yayasan yang tertinggal dalam mengumpulkan berkas akta Yayasan ke Kemenkumham dan dapat dikembalikan ataupun tidak diterima oleh Kemenkumham. Pada pasal 71 ayat 1 dan 2 juga mempersulit pengesahan Yayasan yang telah lama berdiri sebelum Undang Undang ini disahkan, yang mana hanya memberikan tenggang waktu setahun setelah Undang Undang ini mulai berlaku untuk menyesuaikan Anggaran Dasar.

Terlepas dari kendala tersebut Undang-Undang tentang yayasan telah membawa banyak perubahan yang signifikan dalam pengaturan yayasan yang sejak lama ada di Indonesia hingga sekarang. Namun efektivitas dari UU Yayasan ini haruslah pada grafik yang terus meningkat, mengingat semakin majunya budaya hukum dalam masyarakat terkait pendirian yayasan dan banyaknya problematika yang dihadapi baik yayasan yang sudah lama berdiri maupun yang baru didirikan, yakni mengenai ihwal pengesahan status badan hukum yayasan sebagai substansi hukumnya. Sehingga pembaharuan hukum kedepan dapat seiring dengan perubahan sosial di masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi

yang berjudul: “Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, penyusun hendak melakukan penelitian dengan mengajukan pertanyaan:

1. Bagaimanakah mekanisme pengesahan status badan hukum setelah diberlakukannya UU No 28 Tahun 2004 tentang yayasan melalui tinjauan asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL)?
2. Bagaimanakah pengesahan status badan hukum yayasan dalam UU No 28 tahun 2004 menurut tinjauan siyasah dusturiyah?
3. Bagaimanakah implementasi UU No 28 tahun 2004 mengenai pengesahan status badan hukum yayasan menurut tinjauan masalah mursalah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memberikan penjelasan mengenai tahap pengesahan status badan hukum yang terdapat dalam UU No 28 Tahun 2004 tentang yayasan.
  - b. Memberikan penelaahan tentang bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem pengesahan status badan hukum dalam UU No 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan pemikiran dalam bidang Hukum Tata Negara, terkhusus pada bidang pembuatan dan penetapan hukum (*Legal Drafting*).
- b. Dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi akademisi dimasa yang akan datang.

## D. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, penyusun melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber referensi ilmiah lainnya baik berbentuk buku, jurnal, maupun hasil penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah:

*Pertama*, skripsi tentang “*Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pada Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Atas Aset Daerah Kabupaten Gorontalo*”.<sup>13</sup> Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana hibah dari instansi Negara terhadap yayasan di kabupaten Gorontalo, yang mana sebagai asset daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Mengenai permasalahan dana hibah yang tidak terikat ini telah dijelaskan dalam UU yayasan pasal 24 tentang dana hibah. Namun penelitian ini hanya membahas tentang fungsi administratif yayasan yang telah diatur dalam UU No 16 thn 2001 yang diubah menjadi UU NO 28 thn 2004. Sehingga mempunyai perbedaan dalam obyek kajian dan pendekatannya dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup>Hijriah Maulani Nanda Saputri, “*Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pada Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Atas Aset Daerah Kabupaten Gorontalo*,” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin makasar*, 2013.

*Kedua*, Thesis tentang “*Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia*”.<sup>14</sup> Penelitian ini mengangkat persoalan dari sistem pengesahan yayasan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengesahan yayasan sebagai badan hukum dan bagaimana langkah penyelesaiannya. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris (*field research*). Dengan demikian yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan.

*Ketiga*, Penelitian Hukum “*Perbandingan Tujuan dan Pola Kerja Yayasan di Beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*”.<sup>15</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan eksistensi yayasan yang ada di berbagai Negara yang menjadi studi kasusnya, dengan yayasan di Indonesia serta peraturan hukum berupa UU maupun PP yang melingkupinya. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tersebut sama dengan penelitian yang penyusun lakukan yakni *yuridis normatif*, namun memiliki perbedaan dalam hal obyek kajian dan pendekatan teorinya dengan penelitian ini.

*Keempat*, “*Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan*”.<sup>16</sup> Penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan tentang yayasan, implementasi dari peraturan tersebut, serta praktik

---

<sup>14</sup> Puspo Adi Cahyono, “*Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia*,” Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

<sup>15</sup> Tim Kerja dibawah Pimpinan Suherman Toha, “*Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2012.

<sup>16</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Ham R.I., soal Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan tentang yayasan (Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2013)

penyelenggaraan yayasan yang ada di masyarakat. Sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah *deskriptif analitis*. Walaupun memiliki kesamaan dalam metode penelitian yang digunakan, namun yang membedakan dengan penelitian yang penyusun buat terletak pada objek kajiannya dan pendekatan teorinya.

*Kelima, “Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”*.<sup>17</sup> Adapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah implementasi dari Undang-Undang Yayasan dalam mengatur kegiatan yayasan agar tidak menyimpang dari maksud dan tujuannya. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang tata cara pengesahan status badan hukum yayasan, sehingga berbeda dalam fokus kajiannya dengan penelitian yang penyusun buat. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan juga berbeda dengan tinjauan yang penyusun gunakan (yakni pendekatan *siyash dusturiyah*).

*Keenam, “Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan”*.<sup>18</sup> Permasalahan yang dikaji dari penelitian ini adalah pengaturan yang mengatur yayasan setelah kembali mendapat pengakuan hukum sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan, beserta jaminan hukum apa saja yang diberikan yayasan terhadap pemenuhan hak pendidikan warga masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis buat tidak hanya membahas yayasan yang memiliki peran aktif dalam bidang pendidikan

---

<sup>17</sup>Fendi Supriono, “Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan” penelitian diterbitkan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, edisi 1, volume 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2015).

<sup>18</sup> Yusuf Firdaus, “Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

saja namun juga dalam kaitannya dengan bidang sosial dan keagamaan, atau dengan kata lain ruang lingkupnya lebih luas. Tidak hanya objek kajiannya yang menjadi titik tolak perbedaannya namun juga pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang dikaji.

*Ketujuh, “Penyesuaian Status Hukum Yayasan dan Pelaksanaannya pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Di Kabupaten Tanah Datar”*.<sup>19</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan yang penulis bahas yakni pada bagian syarat pengesahan status badan hukum yayasan yang termaktub dalam UU No 28 tahun 2004. Akan tetapi penelitian ini yang menjadi obyek pembahasan fokus pada satu studi kasus penelitian yakni yayasan pendidikan Wihdatul Ummah. Berbeda dengan penelitian yang penulis buat yang secara general membahas sistematika pengesahan status badan hukum yayasan yang mengacu pada peraturan hukum yang menaunginya yang dianalisa menggunakan pisau analisis siyasah dusturiyah dan asas AAUPL.

*Kedelapan, “Model Yayasan Pendidikan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik (Studi kasus Pada Yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi di Surakarta)”*.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki studi kasus dan obyek kajian yang berbeda dengan yang peneliti buat karena hanya membahas konsep yayasan yang ideal sebagai badan hukum yang harus melindungi peserta didik yang bertempat didalamnya. Adapun penelitian yang penulis lakukan lebih menitik

---

<sup>19</sup> Arif Budiman, “Penyesuaian Status Hukum Yayasan dan Pelaksanaannya pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Di Kabupaten Tanah Datar,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.

<sup>20</sup> Yudi Sunarto, “Model Yayasan Pendidikan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik (Studi kasus Pada Yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi di Surakarta),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.

beratkan peraturan hukum sistem pengesahan status badan hukum yayasan beserta implementasinya dan disertai dengan data primer yang ada di Depkumham.

*Kesembilan, "Implikasi Yuridis Batalnya UU No 9 tahun 2009 Terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia".*<sup>21</sup>Yang membedakan skripsi ini dengan penelitian yang penulis buat adalah pada obyek kajiannya yakni permasalahan akibat hukum yang terjadi karena pembatalan UU No 9 Tahun 2009 setelah dilakukan judicial review terhadap tersebut, meskipun substansi hukum yang diatur dari UU tersebut hampir sama dengan poin-poin UU yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai pengesahan status badan hukum yayasan.

*Kesepuluh, "Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba".*<sup>22</sup>Buku ini menjelaskan tentang yayasan yang awal mulanya sangat ideal sebagai wadah untuk kegiatan sosial pendidikan yang tidak bertujuan mencari laba, dipertengahan terdapat pergeseran maksud dari para pendiri yayasan untuk mencari keuntungan yang berasal dari badan usaha yang ada dibawahnya. Ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya kekayaan yang dipisah oleh para pendiri dari awal didirikannya yayasan tersebut dan berbanding lurus dengan banyaknya kegiatan sosial yang dilaksanakan. Adapun yang menjadi perbedaan muatan buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada obyek kajiannya yang mana dalam buku ini membahas bagaimana mekanisme yayasan itu berjalan sedangkan penelitian ini lebih pada bagaimana yayasan itu disahkan.

---

<sup>21</sup>Siti Anisah, "Implikasi Yuridis Batalnya UU No 9 tahun 2009 Terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

<sup>22</sup>Chatama arrasyid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm, 24-30.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. AAUPL (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak)

Pada mulanya keberadaan AAUPL ini di Indonesia diakui secara yuridis formal sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU No. 5 Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas itu dimasukkan sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara. Akan tetapi putusan ini ditolak oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan oleh Ismail Saleh, SH selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:<sup>23</sup>

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

---

<sup>23</sup>Undang-undang No 28 Tahun 1999, Pasal 3

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam budaya hukum di Indonesia pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik secara populer pertama kali dikemukakan oleh Prof. Kuntjoro yang menyetengahkan beberapa asas yaitu:<sup>24</sup>

- a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain bersifat formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

---

<sup>24</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni 1981) hlm. 39-40.

tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan. Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan-ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya.

b. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan seorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Asas Kesamaan

Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas ini menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas.

d. Asas Bertindak Cermat

Asas bertindak cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan.

e. Asas Motivasi untuk Setiap Putusan

Asas motivasi untuk keputusan, asas ini menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, obyektif, dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan.

f. Asas Jangan Mencampuradukkan Wewenang

Asas tidak mencampuradukkan kewenangan, di mana pejabat tata usaha negara memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam perat perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani/mengatur warga negara. Asas ini menghendaki agar pejabat tata usaha negara tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam

peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas.

## 2. Siyasah Dusturiyah

Kata Siyasah berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*. Dalam al Munjid dan Lisanul Arab kata tersebut berarti mengatur, mengurus, memerintah.<sup>25</sup> Dengan kata lain *siyasah* mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sedangkan aturan itu belum tertera dan belum disarhkan dalam Al-Qur'an maupun sunah secara detail.<sup>27</sup>

Sedangkan kata *Dusturi* sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah asas dasar. Makna *dusturi* adalah kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang bersifat tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).<sup>28</sup> Dengan demikian *dusturi* merupakan prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan suatu negara yang menjadi landasan pengaturan dalam negara tersebut seperti yang terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.

---

<sup>25</sup> Khairul Anam, S.H., MSI, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm. 1.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm 3.

<sup>27</sup> Muar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 9.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*... hlm, 154.

Dengan demikian secara keseluruhan, siyasah dusturiyah adalah ilmu yang membahas tentang tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan ataupun masalah bagaimana perundang-undangan Negara bisa sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang tersebut haruslah mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam rumusan UUD yang berisi prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at baik yang telah dijelaskan secara general dalam Al-Qur'an maupun sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah dan berbagai macam hubungan yang lain demi terjaminnya hak-haknya sebagai warga negara yang harus diperlakukan adil dimata hukum.<sup>29</sup>

Adapun yang menjadi ruang lingkup *siyasah dusturiyah* yaitu:<sup>30</sup>

- a. Peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya beserta hak dan kewajibannya.
- b. Suksesi kepemimpinan suatu Negara.
- c. Batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan maslahat umat.
- d. Ketetapan hak hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Secara umum jaminan perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, memberikan pelayanan, melakukan upaya peningkatan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, menjadi tugas pokok pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan dalam

---

<sup>29</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997), hlm. 46-47.

<sup>30</sup>Sayuti Pulungan, M. A, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 40.

siyasah dusturiyah, undang-undang agar responsif dan baik haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etis (asas-asas moralitas) yaitu:<sup>31</sup>

- a. Asas legalitas.
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- c. Prinsip Tauhidullah.
- d. Asas persamaan (mabda al musawah).
- e. Prinsip musyawarah.
- f. Prinsip tertib administrasi ekonomi.
- g. Keseimbangan sosial.
- h. Asas tanggung jawab Negara.

### 3. Masalah mursalah

Menurut bahasa kata *masalah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan* yang artinya sesuatu yang baik, patut, bermanfaat, ataupun mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al Qur'an dan Al Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>32</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 27-81.

<sup>32</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al Qur'an dan As Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

<sup>33</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

Menurut Prof. Dr. Rachmat Syafe'i arti *maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'at* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah mursalah*. Tujuan dari *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>34</sup>

Dengan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dilihat dari segi isi dan kandungan maknanya ada kesamaan yang mendasar, yaitu *maslahah mursalah* merupakan penetapan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Adapun nash yang menjadi landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر و لا ضرار

Artinya : Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, dari Ibnu Abbas:

Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat madharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madharat pada orang lain". (HR. Ibnu Majjah)

<sup>34</sup>Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:<sup>35</sup>

- a) Al masalah ad-daruriyah, berupa kepentingan-kepentingan yang esensinya menyangkut kehidupan (maqosidus syariah), seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) Al masalah al hajiyah, berupa kepentingan esensial di bawah derajatnya al masalah daruriyah, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesempitan dalam kehidupan.
- c) Al masalah al tahsiniyah, yang mana berisi tentang kepentingan pelengkap, dan jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ini hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan penelitian dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Sedangkan informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku dan karya ilmiah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426.

<sup>36</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deksriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian penyusun mendeskripsiskannya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan sekunder yaitu:

### a. Data Hukum Primer

Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang yayasan, pasal 11, pasal 12, pasal 24, dan pasal 71 tentang sistem pengesahan status badan hukum yayasan.

### b. Data Hukum Sekunder

Referensi dari buku-buku dan jurnal terkait yang memuat tentang badan hukum yayasan, sebagai pendukung data primer.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berbentuk penelitian asas hukum yakni menggunakan doktrin hukum asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) dan *siyasah dusturiyah* dalam menganalisa Undang-Undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yakni menganalisis data berupa materil hukum UU No 28 tahun 2004

tentang yayasandengan cara mengorganisasikan data, memilah milah menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesiskannya dengan teori AAUPL dan siyasah dusturiyahdan akhirnya menemukan pola dari data tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam Penyusunan skripsi ini yang membahas tentang “Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan dalam Undang Undang No 28 Tahun 2004 Perspektif Siyasah Dusturiyah” penulis mensistematikakannya menjadi 5 Bab.

*Bab Pertama* berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

*Bab kedua* berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Sedangkan teori yang akan digunakan adalah Teori AAUPL (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak) dan Siyasah Dusturiyah .

*Bab Ketigayakni* data penelitian yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian *pertama* berisi tentang Pengertian badan hukum yayasan, sejarah berdirinya yayasan di Indonesia beserta dasar hukumnya. Sedangkan bagian *kedua* berisi tentang akibat hukum dan kedudukan yayasan yang terjadi pasca berlakunya UU No 28 tahun 2004. bagian *ketiga* berisi tentang aturan pengesahan status badan hukum Yayasan dalam UU No 28 tahun 2004 tentang yayasan. Dan bagian *keempat* mengenai pasal Hukum dalam UU No 28 Tahun 2004 Terkait Pengesahan Status Badan Hukum Yayasan

*Bab Keempat* berisi tentang analisis penulis atas obyek kajian pada penelitian ini, yakni bagaimana teori AAUPL (Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Layak) dan Siayasah Dusturiyah mengkaji tentang aturan pengesahan status badan hukum Yayasan dalam UU No 28 tahun 2004.

*Bab Kelima* yakni penutup yang berisi kesimpulan beserta saran-saran sebagai rekomendasi untuk penelitian yang lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada beberapa bab sebelumnya mengenai sistem pengesahan status badan hukum Yayasan dalam UU No 28 tahun 2004, jika dikaji menggunakan teori AAUPL dan teori siyasah dusturiyah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, UU No 28 tahun 2004 pasal 11, 12, 24, dan 71 yang berbicara masalah sistem pengesahan badan hukum Yayasan ketika diuji secara yuridis materiil pasal per pasal dinilai telah memenuhi standar kelayakan dalam administrasi negara. Dilihat dari materiil hukumnya yang telah mengandung asas hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) seperti asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap putusan, dan asas jangan mencampuradukkan wewenang.

*Kedua*, Dapat disimpulkan bahwa UU No 28 tahun 2004 yang terkhusus dalam pasal 11, 12, 24, dan 71 mengenai sistem pengesahan status badan hukum telah memenuhi syarat undang –undang yang layak diterapkan dan dapat diterima oleh masyarakat karena materiil hukumnya secara garis besar telah mengandung asas-asas siyasah dusturiyah. Namun terdapat dua asas hukum siyasah dusturiyah yang tidak terkandung dalam substansi hukum UU Yayasan ini, yakni prinsip tauhidullah dan prinsip keseimbangan sosial, akan tetapi jika dikaitkan dalam materi Yayasan secara general prinsip-prinsip tersebut masuk dalam pembahasannya.

*Ketiga*, ketika dikaji lebih dalam UU Yayasan ini tidak memenuhi asas masalah mursalah karena lebih banyak kemudharatan yang diakibatkan dari pada manfaat yang didapatkan.

## **B. Saran**

1. Diberikan tambahan pasal hukum yang membahas tentang proses pendirian Yayasan atau mengenai syarat-syarat administratif dalam mendirikan Yayasan. Karena masih general sekali pembahasan tentang ini , walaupun telah dijelaskan lebih lanjut di peraturan pelaksana.
2. Diberikan penambahan materil hukum dalam UU No 28 tahun 2004 yang menyangkut asas-asas hukum siyasah dusturiyah sepertihalnya asas tauhidullah yang membahas tentang tanggung jawab moral bagi pejabat negara dalam mengemban tugasnya kepada masyarakat dan Allah itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

### 2. Buku:

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*. Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2010.

Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT Abadi, 2002.

A. Syaebany, *Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Buchenbacher, *De Stichting in Nederlandsch-Indie, Westersche en Oostersche Vormen van Doelvermogen*, Batavia: Vierde Juristen Congres, 1936

Chatama arrasyid Ais, *Badan Hukum Yayasan : Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Cet. Ke-1, Bandung: Cipta Aditya Bhakti, 2002.

Chatama ar rasyid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2014.

Darji Darmodiharjo. dan Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1995.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

DJazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2000.

Gatot Supramono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Indroharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. Ke-1, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Khairul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1981.
- Muar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014.
- R. Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni, 2012.
- R. Feenstra. *Romeinsrechtelijke Grondslagen van het Nederland Privaatrecht*, Universitas Pers: Leiden, 1980.
- R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan; Aspek Pendirian dan Tanggung Jawab*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, Jakarta: UI press, 1986.
- Subekti dan Mulyono, *Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP no 63 Tahun 2008*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2011.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas Perbandingan dengan Peraturan Lama*, Bandung: Aditya Bhakti, 1995.
- Suyud Margono, *Badan hukum yayasan: dinamika praktek, efektivitas dan regulasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2015.
- Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Yusuf al-Qardawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1997.

### 3. Jurnal dan Penelitian:

Arif Budiman, “Penyesuaian Status Hukum Yayasan dan Pelaksanaannya pada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Di Kabupaten Tanah Datar,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Ham R.I., soal Analisis dan Evaluasi peraturan Perundang-undangan tentang yayasan , Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2013.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM R.I., “Standar Akta Yayasan dan Undang-Undang Yayasan”, tahun 2004.

Fendi Supriono, “Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan” penelitian diterbitkan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, edisi 1, volume 3, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2015).

Hijriah Maulani Nanda Saputri, “Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Pada Yayasan Pendidikan Duluwo Limo Lo Pohalaa Atas Aset Daerah Kabupaten Gorontalo,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanudin makasar, 2013.

Puspo Adi Cahyono, “Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Pengesahan Yayasan Di Indonesia,” Thesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006.

Siti Anisah, “Implikasi Yuridis Batalnya UU No 9 tahun 2009 Terhadap Yayasan Perguruan Tinggi Swasta Di Indonesia,” Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Solechan, “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Pelayanan Publik”, penelitian diterbitkan Jurnal Administrative Law and Governance, vol. 2 , 2019.

Tim kerja dibawah Pimpinan Freddy Haris , “laporan akhir penelitian hukum tentang efektifitas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dalam mewujudkan fungsi sosial,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2012.

Tim Kerja dibawah Pimpinan Suherman Toha, “Perbandingan Tujuan Dan Pola Kerja Yayasan Di beberapa Negara dan Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia,” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 2012.

Yudi Sunarto, “Model Yayasan Pendidikan dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Didik (Studi kasus Pada Yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi di Surakarta),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014.

Yusuf Firdaus, “Pengaturan Yayasan Sebagai Badan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pendidikan,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011.

#### **4. Lain-lain:**

Herbert, “*Zoon politicon: The Evolutionary Roots of Human Sociopolitical Systems*”, <http://tuvalu.santafe.edu/bowles/Gintis.pdf>, diunduh pada 7 Juni 2018.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/10260/8159> diakses pada tanggal 18 Februari 2019.